



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 8. Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
 23. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa tahun 2010 Nomor 4, tambahan Daerah Kota langsa Nomor 273);
 24. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
 25. Qanun Kota langsa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 6);
 26. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);
 27. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 564);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah 

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
8. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan ADG kepada gampong dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong, dan pembinaan masyarakat gampong.

(2) Pedoman 

- (2) Pedoman Penggunaan dana gampong bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

- (1) Pemerintah gampong mengajukan permohonan pencairan ADG kepada Walikota c/q camat setiap bulan.
- (2) ADG diberikan kepada pemerintah gampong yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing gampong.
- (3) Dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dapat dicairkan oleh pemerintah gampong apabila telah dianggarkan dalam APBGampong tahun berjalan.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER APBK

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER APBK

Pasal 5

- (1) Dana gampong yang bersumber dari APBK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembayaran berupa penghasilan tetap, tunjangan aparatur pemerintahan gampong dan honorarium Lembaga Masyarakat gampong yang terdiri dari :
 - a. Geuchik;
 - b. Sekretaris gampong;
 - c. Ketua tuha peut;
 - d. Wakil ketua tuha peut;
 - e. Sekretaris tuha peut;
 - f. Anggota tuha peut;
 - g. Kaur;
 - h. Kasi;
 - i. Kadus;
 - j. Imam gampong;
 - k. Imam dusun;
 - l. Khatib mesjid;
 - m. Pemandi mayat wanita;
 - n. Staf Administrasi Tuha Peuet;
 - o. Keujreun Chik;
 - p. Bilal Mesjid;
 - q. Bendahara gampong
 - r. Pengurus barang
 - s. Pengawas Syari'at Islam di gampong;
 - t. Petugas kebersihan makam;
 - u. Petugas jaga malam;

v. Petugas ...

- v. Petugas cleaning servis;
 - w. Petugas profil gampong;
 - x. Ketua Pemuda;
 - y. Tuha Lapan;
 - z. guru TPA;
 - aa. Petugas Keamanan gampong;
 - bb. Hakim adat gampong;
 - cc. Ketua PKK; dan
 - dd. Kader Posyandu.
- (2) Pembayaran tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai huruf a sampai dengan huruf m mengacu pada Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong serta Honorarium Imum Gampong, Khatib Masjid, Imum Dusun dan Pemandi Mayit Wanita.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sampai dengan huruf dd sesuai kemampuan keuangan Gampong.

Pasal 6


Dana gampong sumber APBDK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, berupa operasional yang meliputi :

- a. pengadaan tanah Aset gampong;
- b. rekening listrik;
- c. PDAM air bersih;
- d. biaya perawatan kendaraan dinas;
- e. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
- f. telepon;
- g. ATK;
- h. pembinaan Adat Istiadat sesuai kondisi gampong;
- i. biaya Pemungutan Suara;
- j. biaya Purna Bhakti kepada Geuchik yang telah habis masa jabatannya; dimusyawarahkan sesuai dengan keuangan gampong.
- k. biaya Pembinaan PKK gampong;
- l. biaya pembinaan kepemudaan;
- m. biaya operasional simda gampong;
- n. biaya operasional dan perawatan jaringan sistem keuangan gampong online;
- o. SPPD dalam daerah;
- p. SPPD luar daerah;
- q. jaminan kesehatan; dan
- r. jaminan ketenagakerjaan.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Tahapan proses pencairan dana gampong yang bersumber dari APBDK dilakukan apabila pemerintah gampong telah mencantumkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan di dalam APBDGampong, dana gampong dari sumber APBDK dicairkan per bulan apabila para geuchik gampong

mengajukan 

mengajukan surat permohonan kepada camat, dana gampong sumber APBK dapat dicairkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. kwitansi tanda bukti pembayaran; dan
 - c. rekapitulasi daftar kebutuhan dana operasional; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya.
- (2) Camat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong agar dana gampong sumber APBK dapat dicairkan.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar dana gampong sumber APBK dapat dilakukan proses penyaluran ke rekening gampong.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memproses pelaksanaan pencairan, membuat SPM dan SP2D memposting ke rekening gampong dana gampong yang berasal dari APBK tahun berjalan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan pertanggungjawaban dana gampong sumber APBK harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. daftar penerima tunjangan dan/atau honorarium;
 - b. kwitansi tanda bukti pengeluaran;
 - c. daftar himpunan pengeluaran;
 - d. SK penerima tunjangan dan/atau honorarium;
 - e. tanda bukti yang sah pengeluaran lainnya;
 - f. dilaksanakan per triwulan;
 1. triwulan I bulan maret;
 2. triwulan II bulan juni;
 3. triwulan III bulan september; dan
 4. triwulan IV sebelum tanggal 31 desember tahun berjalan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilaksanakan tepat waktu sehingga untuk penyaluran berikutnya tidak tertunda dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 651), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Jumadil Awal 1439 H

WALIKOTA LANGSA, K.


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 708